



PUTUSAN

Nomor 815 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus perkara

Terdakwa :

Nama : **SARBUDIN Bin SUPRAYITNO (Alm)**;
Tempat Lahir : Magelang ;
Umur / Tanggal Lahir: 28 tahun / 25 Maret 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Lingkungan Saratan 2 Rt. 02 Rw. 14,
Desa Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan,
Kabupaten Magelang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan KSP Intidana) ;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Magelang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SARBUDIN Bin SUPRAYITNO (alm)** pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekira waktu-waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November 2013 yang bertempat di PT. MULTINDO AUTO FINANCE yang beralamat di Jalan A. Yani No. 426 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP : “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, **dengan sengaja mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia:**

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 815 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sekitar bulan Agustus 2013 membeli 1 (satu) unit Toyota New Dyna 130 HT – truck, warna merah, tahun pembuatan 2008, dengan No. Pol : H- 1422 –YC, dengan No. Ka : MHYFC1JU4484022701, No. Sin : W04DTNJ28087 dalam keadaan bekas (second) dengan pembelian unit dari mitra dealer AKAS MOTOR (alamat di Tegalrejo, Kabupaten Magelang), yang mana truk tersebut akan digunakan untuk usaha angkut pasirnya, yang pembayarannya dilakukan dengan cara leasing kepada PT. Multindo Auto Finance, yangmana Terdakwa dalam mengajukan kredit berupa 1 (satu) unit truk Toyota Dyna No.Pol : H-1422- YC tersebut dimohonkan pada tanggal 1 Agustus 2013, dan dibukukan pada tanggal 12 Agustus 2013, selanjutnya permohonan Terdakwa diajukan kepada Pimpinan Multindo Auto Finance untuk proses komite, selanjutnya setelah melalui proses survey pada tanggal 5 Agustus 2013 sudah disetujui untuk pencairan dari pimpinan Multindo Auto Finance dan pada tanggal 6 Agustus 2013 booking untuk registrasi nomor pinjaman;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit truk Toyota Dyna No.Pol : H-1422- YC tersebut didaftarkan dengan Akta Jaminan Fidusia di Kantor Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah dan setelah akad kredit pada tanggal 21 Agustus 2013 mendapat Sertifikat Fidusia, sesuai akta nomor 466 tanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris CHINTIA SRIWIJAYA, SH., M.Kn, berkedudukan di Jawa Tengah barang yang menjadi objek jaminan fidusia adalah satu unit kendaraan roda empat dengan spesifikasi sebagai berikut : Merk : TOYOTA NEW DYNA 130 HT TRUCK, Warna Merah, No. Ka : MHYFC1JU4484022701, No. Sin : W04DTNJ28087, No. BPKB : f 4666550 I . yang bernilai Rp 185.500.000,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W 13.373890.AH.05.01 tahun 2013 tersebut utang nya adalah sebesar Rp.198.880.608,00 (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa seharusnya mengangsur pembayaran terhadap truk tersebut kepada PT. Multindo Auto Finance namun ternyata tidak lancar, sehingga PT. Multindo Auto Finance melakukan penagihan kepada Terdakwa dan pada angsuran pertama sudah 3 kali memberikan surat peringatan untuk pembayaran angsuran 1 selanjutnya dibayar oleh Terdakwa, namun untuk angsuran kedua sudah 3 kali memberikan surat peringatan untuk pembayaran

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 815 K/Pid.Sus/2015



angsuran 2 selanjutnya dibayar oleh Terdakwa, selanjutnya untuk angsuran ketiga sudah 3 kali memberikan surat peringatan untuk pembayaran angsuran 3 tetapi tidak membayar, lalu pada tanggal 15 Nopember 2013 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa unit berupa truck tersebut dengan sengaja mengalihkan kepada sdr. SUTARNO dengan maksud hasil dari truk mengangkat pasir dapat mengangsur pembayaran truk tersebut, namun Terdakwa dalam mengalihkan truk tersebut kepada sdr. SUTARNO tanpa persetujuan dari PT. Multindo Auto Finance selaku Penerima Fidusia, yang mana truk tersebut merupakan obyek dari Jaminan Fidusia yang menyebabkan PT. Multindo Auto Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 198.880.608,00 (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang tanggal 16 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARBUDIN Bin SUPRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UURI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARBUDIN Bin SUPRAYITNO dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan masa percobaan selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) unit KBM Truk TOYOTA DYNA 130 HT, warna merah, tahun 2008, No. Pol: H-1422-YC, Noka: MHFC1JU4484022701, Nosin: WO4DTNJ28087;



- > 1 (satu) bendel STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) identitas kendaraan Truk TOYOTA DYNA 130 HT, warna merah, tahun 2008, No. Pol: H-1422-YC, Noka: MHFC1JU4484022701, Nosin: WO4DTNJ28087 a.n. DIMHARI alamat Padaan, Rt. 2/7, Gedangan Tuntang, Kabupaten Semarang;
- > 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor register: UNR 7745 warna biru identitas kendaraan Truk TOYOTA DYNA 130 HT, warna merah, tahun 2008, No. Pol: H-1422-YC, Noka: MHFC1JU4484022701, Nosin: WO4DTNJ28087;
- > 1 (satu) buah anak kunci kontak kendaraan Truk TOYOTA DYNA 130 HT, No. Pol: H-1422-YC;
- > 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W13.373890.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 23-08-2013;
- > 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor: 466 tanggal 21 Agustus 2013 Notaris CHINTIA SRIWIJAYA, S.H., M.Kn;

Dikembalikan kepada saksi korban dari PT. MULTINDO AUTO FINANCE atau yang mewakili;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 40/Pid.B/2014/PN.Mgl., tanggal 21 Agustus 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SARBUDIN Bin SUPRAYITNO (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti:

Yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) unit KBM Truk TOYOTA DYNA 130 HT, warna merah, tahun 2008, No.Pol : H-1422-YC Noka : MHFC1JU4484022701, Nosin : WO4DTNJ28087;
- 1 (satu) bendel STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) identitas kendaraan Truk TOYOTA DYNA 130 HT, warna merah, tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, No.Pol : H-1422-YC Noka : MHFC1JU4484022701, Nosin : WO4DTNJ28087 a.n. DIMHARI alamat Pandaan, Rt.2/7, Gedangan Tuntang, Kabupaten Semarang;

- 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor Register UNR 7745 warna biru identitas kendaraan Truk TOYOTA DYNA 130 HT, warna merah, tahun 2008, No.Pol : H-1422-YC Noka : MHFC1JU4484022701, Nosin : WO4DTNJ28087;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak kendaraan Truk TOYOTA DYNA 130 HT, warna merah, tahun 2008, No.Pol : H-1422-YC;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W13.373890 AH.05.01 Tahun 2013 Tanggal 23-08-2013 ;
- 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 466 tanggal 21 Agustus 2013 Notaris CHINTIA SRIWIJAYA, SH, M.Kn;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor : C0283607 tertanggal 10 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Multindo Auto Finance dengan nominal Rp.4.743.500,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran nomor: C0283622 tertanggal 29 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Multindo Auto Finance dengan nominal Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Fotocopy Perjanjian Kerja sama pengelolaan Truck oleh dan antara Terdakwa dengan saksi Sutarno ;
- Fotocopy bukti surat pemberitahuan lelang dari PT. Multindo Auto Finance tertanggal 25 Februari 2014 ;
- Fotocopy bukti perbaikan mobil tertanggal 29-8-2013, 29-10-2013, 11-11-2013 ;
- Fotocopy bukti perbaikan mobil tertanggal 12-11-2013 ;
- Fotocopy bukti perbaikan mobil tertanggal 27-11-2013, 21-11-2013, 29-11-2013;
- Fotocopy bukti perbaikan mobil tertanggal 30-11-2013, 18-12-2013 ;
- Fotocopy bukti perbaikan mobil tertanggal 30-11-2013, 02-01-2014;
- Fotocopy bukti perbaikan mobil tertanggal 23-12-2013, 27-12-2013, 29-12-2013;
- Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik secara Fiducia No.0029050775-001 tanggal 26 Agustus 2013 ;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 815 K/Pid.Sus/2015



Seluruhnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pid/2014/PN.MGL., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Magelang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca memori kasasi tanggal 05 September 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 08 September 2014;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Magelang telah diucapkan di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 08 September 2014. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/Undang – Undang No. 8 Tahun 1981) menentukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh Wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU – X/2012., tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam putusannya sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam pertimbangan putusannya (halaman 33 sampai dengan halaman 36) menyatakan bahwa fakta yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar pada awalnya sebelum tanggal 6 Agustus 2013 Terdakwa membeli secara kredit sebuah KBM Truk di Akas Motor di tegalrejo, Kabupaten Magelang, kemudian Akas Motor menunjuk PT. Multindi Auto Finance cabang Kota Magelang yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 426, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang selaku rekanan untuk membiayai proses pembelian truk tersebut. Lalu Terdakwa datang ke kantor bermaksud untuk mengajukan kredit dan menemui Pegawai Multindo bernama Pak Widodo, dan setelah memenuhi persyaratan maka pada tanggal 6 Agustus 2013 realisasi transaksi bisa dilaksanakan, selanjutnya Terdakwa sebagai Nasabah dan PT. Multindo Auto Finance sebagai penyandang dana ;

Bahwa benar syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah : fotocopy pemohon suami – istri, fotocopy KK pemohon, rekening listrik, PBB, NPWP, nota transaksi dengan mengisi Surat Perjanjian Akad Kredit, di samping itu nasabah memiliki usaha dengan perkiraan nasabah bisa membayar angsuran kredit tersebut ;

Bahwa benar harga truk 1 (satu) unit KBM truk Toyota Dyna 130 HT, warna merah, tahun 2008, No. Pol : H – 1422 – YC Noka : MHFC1JU4484022701, Nosin : WO4DTNJ28087 telah disetujui dengan harga Rp141.000.000,00 ditambah bunga nilainya menjadi Rp198.000.000,00 diangsur selama 4 tahun (48 bulan) dengan angsuran sebesar Rp 4.143.500,00 ;

Bahwa benar sebelum realisasi Terdakwa membayar ke dealer uang muka/DP sebesar Rp 5.000.000,00 dan setelah realisasi kira – kira satu bulan kemudian Terdakwa membayar Rp 9.000.000,00 dan membayar kekurangan uang muka yang totalnya adalah Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) lalu diberikan buku KIR sedang BPKB akan diserahkan kepada Terdakwa setelah angsuran kreditnya lunas/selesai;



Bahwa benar pengikatan akad kredit tersebut dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2013 di rumah Terdakwa dengan alamat di Ling Saratan 2 Rt. 02 Rw. 14 Desa Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan truknya diserahkan dari pihak PT. Multindo dan tertuang dalam Surat Perjanjian Akad Kredit dan Akta Notaris ;

Bahwa benar perjanjian leasing tersebut ada jaminan fidusia dan telah didaftarkan dengan Nomor 466 tanggal 21 Agustus 2013 oleh Notaris Chintia Sriwijaya, S.H., M.Kn ;

Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipanggil maupun menghadap di depan Notaris dalam pembuatan akta fidusia ini ;

Bahwa benar setelah truk Terdakwa terima di rumah, bak dan ban Terdakwa diperbaiki dengan biaya perbaikan sendiri, kemudian dibawa oleh Sopir bernama Arip untuk dioperasikan mengangkut pasir jalan selama 1 minggu mesinnya sudah rusak, lalu minggu ke – 2 empat hari jalan mesinnya rusak lagi Arip bilang "mas ini turbonya rusak, kalau tidak ada muatan bisa jalan, tapi kalau muatannya penuh truk tidak ada tenaga untuk jalan, sehingga dimasukkan oleh Arif ke Bengkel, setelah diperbaiki kemudian pada Minggu ke – 3 truk jalan lagi. Untuk jalan 3 hari bak dan mesinnya rusak lagi, waktu itu Arif sudah mengeluarkan uang sebesar Rp900.000,00 untuk biaya perbaikan diambil dari hasil operasional;

Bahwa benar Terdakwa telah melaporkan keadaan trus yang rusak terus menerus tersebut ke pihak Multindo melalui saksi Joni, bahkan pada saat pembayaran pertama tidak dapat mengangsur "lalu saksi Joni menyarankan agar truk dibawa ke saksi Sutarno agar diperbaiki saksi Sutarno dan dikelola oleh saksi Sutarno agar bisa untuk membayar angsuran" ;

Bahwa benar sebelum saksi Joni menyarankan membawa truk ke saksi Sutarno, Terdakwa sudah kenal lama dengan saksi Sutarno sebagai teman, dan saksi Sutarno itu pekerjaannya di bidang material pasir;

Bahwa benar Terdakwa sudah kemukakan bahwa truk akan Terdakwa kembalikan saja karena rusak terus sehingga tidak kuat untuk membayar angsuran, namun pihak PT. Multindo mengatakan yang penting bayar angsuran;

Bahwa benar mobil dikelola saksi Sutarno sejak bulan September hingga bulan Januari 2014 ;



Bahwa benar saksi Sutarno pernah membayar angsuran sebanyak 1 kali angsuran beserta denda keterlambatan ;

Bahwa benar pada waktu itu saksi Joni dari pihak Multindo menagih ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa sedang bekerja di Muntilan, karena tidak ketemu saksi Joni lalu nagih ke tempat saksi Sutarno, karena sepengetahuan Terdakwa pihak Multindo tahu kalau truk sudah dikelola saksi Sutarno;

Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah memberitahu ke saksi Joni, truk sekarang sudah dikelola oleh saksi Sutarno, nanti kalau nagih ke saksi Sutarno saja ;

Bahwa benar PT. Multindo tidak keberatan Terdakwa bekerja sama dengan saksi Sutarno, sehingga melakukan penagihan angsuran ke saksi Joni, karena pada prinsipnya bagi pihak Multindo adalah bayar angsuran;

Bahwa benar pengelolaan truk antara Terdakwa dengan saksi Sutarno tersebut hanyalah untuk kerjasama sesama teman bisa membantu sekaligus diharapkan dapat menghasilkan ;

Bahwa benar Terdakwa disarankan oleh saksi Nasir Mubarak, agar kerjasama tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian (surat tersebut ada di dalam bukti pembelaan yang diajukan dalam persidangan) ;

Bahwa benar Surat Perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 13 November 2013 dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi ;

Bahwa benar secara resmi perjanjian tersebut tidak Terdakwa laporkan. Namun Terdakwa pernah memberitahukan hal ini secara lisan kepada saksi Joni ;

Bahwa benar Terdakwa telah membayar angsuran sebanyak 2x, yang pertama dibayar tanggal 10 Oktober 2013, dibayarkan oleh Sutarno sebesar Rp4.743.500,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang kedua telah dibayar tanggal 29 November 2013 dengan nominan Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Sutarno : **"Saya sudah tidak kuat lagi membayar angsuran, kalau mobil mau ditarik oleh Multindo ya silahkan"** ;



Bahwa benar akhirnya PT. Multindo tidak mau menarik mobil dengan alasan masih dalam pembinaan dan bagaimana caranya yang penting bisa membayar angsuran ;

Bahwa yang membuat surat pernyataan itu Terdakwa, atas inisiatif saksi Joni dari PT. Multindo ;

Bahwa pengalihan truk kepada saksi Sutarno atas saran dari saksi Joni Pegawai dari PT. Multindo ;

Bahwa kerjasama Terdakwa dengan saksi Sutarno itu diketahui oleh PT. Multindo dalam bentuk bagi hasil dan PT. Multindo tidak keberatan dengan alasan untuk mengamankan truk dan agar dapat untuk membayar angsuran ;

Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Multindo ke Polisi pada tanggal 28 Januari 2014 dan dijadikan Tersangka karena dituduh mengalihkan jaminan fidusia ;

2. Selanjutnya dalam pertimbangannya (halaman 42 sampai dengan halaman 46) menyatakan dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Magelang berpendapat :

Bahwa Terdakwa dengan PT. Multindo Auto Finance telah terikat perjanjian leasing atas pembiayaan pembelian Toyota New Dyna 130 HT Truck, warna merah, No. Ka : MHYFC1JU4484022701, No. Sin : W04DTNJ28087, No. BPKB : f 4666550 I, yang bernilai Rp 185.500.000,00 dan kemudian perjanjian leasing tersebut telah diikuti dengan perjanjian fidusia Akta Jaminan Fidusia di Kantor Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah dan setelah akad kredit pada tanggal 21 Agustus 2013 dan telah mendapat Sertifikat Fidusia, sesuai Akta Nomor 466 tanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris CHINTIA SRIWIJAYA, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jawa Tengah barang yang menjadi objek jaminan fidusia adalah satu unit kendaraan roda empat dengan spesifikasi sebagai berikut : Merk : Toyota New Dyna 130 HT Truck, warna merah, No. Ka : MHYFC1JU4484022701, No. Sin : W04DTNJ28087, No. BPKB : f 4666550 I, yang bernilai Rp 185.500.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), Terdakwa membayar uang muka Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) sehingga pokok hutang Rp 131.500.000,00



(seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W 13.373890.AH.05.01 tahun 2013 dengan jumlah hutang ditambah bunga dan biaya – biaya menjadi sebesar Rp 198.880.608,00 (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan rupiah) ;

Bahwa jangka waktu adalah selama 4 (empat) tahun atau 48 bulan, dimulai tanggal 6 Agustus 2013 berakhir sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp4.143.500,00 (empat juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali angsuran, yakni angsuran pertama pada tanggal 11 Oktober 2013 telah dibayar Sutarno sebesar Rp4.743.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan dan angsuran kedua pada tanggal 30 November 2013 sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah); ditambah denda keterlambatan ;

Bahwa Terdakwa seharusnya membayar angsuran pertama tanggal 6 September 2013 akan tetapi Terdakwa belum membayar, dikarenakan sebulan setelah truk berada di tangan Terdakwa, dan digunakan untuk mengangkut pasir sering mengalami kerusakan, sehingga tidak dapat digunakan setiap hari bahkan truk sering rusak daripada digunakan untuk mengangkut pasir ;

Bahwa pada awal Terdakwa membawa pulang truk ke rumah untuk digunakan dan dimanfaatkan secara ekonomis, awalnya diperbaiki terlebih dahulu secara fisik oleh Terdakwa yakni diperbaiki bagian baik dan ban truk, dan 1 (satu) minggu kemudian dioperasikan dengan menyuruh Sopir seseorang bernama Arif untuk mengangkut truk namun setelah 4 (empat) hari jalan, Sopir mengatakan bahwa mesin truk rusak, perlu penggantian turbo pada mesinnya, karena **truk jika tidak ada muatan maka truk bisa jalan, namun apabila truk digunakan untuk muatan maka truk tidak bertenaga dan tidak dapat jalan ;**

Bahwa kemudian Terdakwa memperbaiki truk tersebut, namun setelah minggu ke – 3 (ketiga) truk kembali rusak dan tidak dapat digunakan untuk kerja mengangkut pasir dan kembali diperbaiki mengeluarkan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;



Bahwa kemudian **Terdakwa** melaporkan kepada saksi **Joni selaku Surveyor PT. Multindo Auto Finance** tentang keadaan truk tersebut, dan menyatakan bahwa sudah tidak sanggup untuk merawat dan memperbaiki truk apalagi untuk membayar angsuran, dan **Terdakwa** telah mengatakan kepada saksi **Joni** untuk kembali menarik kembali truk tersebut ;

Bahwa selanjutnya saksi **Joni** melaporkan kepada Pimpinan **PT. Multindo Auto Finance Magelang** (saksi **Widodo**) tentang pernyataan **Terdakwa** tersebut, dan saran dari saksi **Widodo** agar jangan menarik truk tersebut, karena baru 1 bulan dan menyarankan agar **Terdakwa** diberikan pemBinaan agar dapat mampu untuk mengangsur cicilannya ;

Bahwa karena truk rusak terus menerus maka truk akhirnya dibiarkan tidak jalan dan dibiarkan di tempat Sopir (saksi **Arif**), sehingga **Terdakwa** juga tidak bisa mendapatkan keuntungan dari truk tersebut dan kemudian atas saran saksi **Joni** selaku **Surveyor Multindo** menyarankan agar truk diserahkan kepada **Sutarno** untuk diperbaiki, dan apabila sudah diperbaiki dapat dioperasionalkan oleh **Sutarno** sehingga angsuran dapat dibayarkan;

Bahwa saksi **Joni** mengenal **Sutarno** pada saat dilakukan survey untuk pembiayaan leasing maka **Sutarno** yang dihubungi, sebab **Sutarno** adalah rekan bisnis dari **Terdakwa** ;

Bahwa pada akhirnya truk diserahkan kepada **Sutarno** pertengahan bulan September 2013 untuk diperbaiki dan dikelola dengan jalan kerjasama bagi hasil, dengan tujuan untuk dapat membayar angsuran, dan hal ini juga diketahui oleh saksi **Joni** selaku **Surveyor** dan **Kolektor PT. Multindo Auto Finance** ;

Bahwa kerjasama tersebut atas saran saksi **Nasir Mubarak** dituangkan dalam bentuk perjanjian (bukti **BP – 1**) dengan bagi hasil 60 : 40 yakni 60% (enam puluh persen) untuk **Terdakwa** dan 40% (empat puluh persen) untuk **Sutarno** setelah dikurangi biaya operasional termasuk perbaikan ke bengkel tertanggal 13 September 2013 ;

Bahwa **Sutarno** atas saran saksi **Joni** selaku **Surveyor** telah memberitahu secara tertulis tentang kerjasama tersebut kepada **PT. Multindo Auto Finance**, bahkan kertas yang digunakan juga kertas milik **PT. Multindo Auto Finance** tertanggal 15 November 2013;



Bahwa setelah dipegang untuk dikelola oleh saksi Sutarno maka angsuran ke – 1 dapat dibayarkan melalui Sutarno atas nama Terdakwa tanggal 11 Oktober sejumlah Rp 4.743.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan ;

Bahwa kemudian saksi Sutarno juga mengalami kesulitan untuk mengoperasikan truk tersebut, karena lebih banyak rusaknya dari pada dioperasikan, akhirnya truk benar – benar tidak dapat beroperasi dan hanya ditinggalkan di rumah saksi saksi Sutarno;

Bahwa segala biaya operasional perbaikan bengkel yang dilakukan oleh saksi Sutarno terhadap truk sampai saat ini masih ada yang menjadi tanggungan hutang Terdakwa sejumlah Rp 8.999.500,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga kerjasama yang dilakukan mengalami kerugian sejumlah (bukti surat BP – III s.d BP – VIII);

Bahwa saksi Sutarno telah menyarankan kembali kepada Terdakwa agar truk dikembalikan kepada PT. Multindo Auto Finance, namun PT. Multindo Auto Finance tidak memenuhinya dengan alasan dicoba dahulu yang penting bisa dibayar angsurannya, dan Terdakwa berhasil membayar kembali angsuran kedua sejumlah pada tanggal 30 November 2013 sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan ;

Bahwa pada akhirnya Terdakwa tidak mampu lagi untuk membayar angsuran kepada PT. Multindo Auto Finance, bahkan saksi Widodo dari PT. Multindo Auto Finance telah 3 (tiga) kali meminta angsuran baik kepada saksi Sutarno maupun Terdakwa namun tetap tidak bisa dilaksanakan, karena truk tidak dapat lagi dioperasikan karena rusak; Bahwa akhirnya truk sebagai obyek fidusia disita oleh Kepolisian pada bulan Januari 2014 ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hal mana dalam fakta persidangan kami Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit pembiayaan atas pembelian 1 (satu) unit KBM truk Toyota Dyna 130 HT, warna merah, tahun 2008, No. Pol : H – 1422 – YC, Noka : MHFC1JU4484022701, Nosin : WO4DTNJ28087 kepada PT. Multindo Auto Finance yang setelah diperhitungkan biayanya menjadi seharga Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan total hutang Rp198.880.608,00 (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang



mana hal tersebut terdapat dalam bukti tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di depan persidangan dengan mengajukan bukti berupa adanya **perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fiducia tertanggal 6 Agustus 2014** bertempat di Kantor PT. Multindo Auto Finance yang beralamat di Jl. A. Yani No. 426 Kota Magelang, yang mana Terdakwa dalam surat perjanjian tersebut **telah menyetujui Terdakwa adalah sebagai pemberi fidusia dan PT. Multindo Auto Finance sebagai penerima fidusia dan mewakili segala sesuatu tindakan memberikan perwakilan sepenuhnya kepada PT. Multindo Auto Finance yang dalam hal tersebut diwakili oleh saksi Widodo (sesuai keterangan saksi Widodo), saksi Mirza Ghulam, saksi Joni Ariyanto dan saksi Erna**, yang telah mengajukan Perjanjian Pembiayaan tersebut ke Notaris dan dikuatkan dengan adanya Akta Jaminan Fidusia Nomor 466 tertanggal 21 Agustus 2013 serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.373890.AH.05.01 tahun 2013 tertanggal 23 Agustus 2013, yang salah satu klausulnya menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fiducia tersebut, sampai dengan Terdakwa selesai membayar angsuran truk yang dilakukan selama 48 bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp4.143.500,00 (empat juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa setelah truk tersebut berada pada Terdakwa, dalam mengoperasikan truk tersebut, truk tersebut dikemudikan oleh saksi Arief sebagai supirnya. Dan truk tersebut dikemudikan oleh saksi Arif sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan, dikarenakan baru 1 (satu) minggu digunakan untuk mengangkut pasir ataupun bahan material lainnya truk tersebut rusak, oleh saksi Arief dengan sepengetahuan Terdakwa, truk tersebut sudah diperbaiki namun walaupun sudah diperbaiki apabila habis digunakan menyangkut bahan material truk rusak lagi, sehingga saksi Arief menyatakan menyerah untuk mengurus truk tersebut. Oleh karena operasional truk tersebut tidak lancar maka mengakibatkan Terdakwa tidak dapat mengumpulkan uang untuk membayar angsuran pertama atas truk tersebut yang jatuh tempo pada tanggal 6 September 2013, dan atas hal tersebut Terdakwa mendapat peringatan dari saksi Joni Ariyanto sebagai Surveyor dan Kolektor PT. Multindo Auto Finance, yang mana



saksi Joni Ariyanto melakukan tahapan pembinaan terhadap Terdakwa dikarenakan truk yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut baru masuk bulan pertama angsuran sehingga saksi Joni Ariyanto masih menyarankan agar Terdakwa berusaha terlebih dahulu untuk membayar angsurannya;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa sempat bertemu dan mendatangi saksi a de charge Nasir Mubarak Sungkar, yang Terdakwa kenal karena sering berkonsultasi dalam berbagai hal, yang setelah Terdakwa menjelaskan masalah yang sedang dihadapi oleh Terdakwa tersebut, saksi a de charge Nasir Mubarak Sungkar tersebut menyarankan agar Terdakwa melakukan kerjasama saja agar truk tersebut dapat digunakan lagi dan menghasilkan sehingga Terdakwa dapat membayar angsuran truk tersebut ;
- Bahwa atas saran tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Sutarno, yang mana saksi Sutarno juga mengetahui tentang riwayat bagaimana Terdakwa mendapatkan truk tersebut karena saksi Sutarno pernah dihubungi oleh PT. Multindo Auto Finance sehubungan dengan verifikasi pengajuan Terdakwa atas kredit pembiayaan truk tersebut, dan Terdakwa menyampaikan keinginannya kepada saksi Sutarno agar truk tersebut dapat diperbaiki dan digunakan untuk bekerja lagi ;
- Bahwa atas hal tersebut saksi Sutarno bersedia mengambil truk tersebut untuk diperbaiki agar dapat digunakan untuk bekerja kembali, yang mana hal tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara saksi Sutarno dan Terdakwa yang ditandatangani, diketahui, disaksikan juga salah satunya oleh saksi a de charge Nasir Mubarak Sungkar, yang mana walaupun truk tersebut dialihkan atau berpindah tangan, pada saksi Sutarno namun dalam segala hal dalam perbuatan yang bersangkutan dengan truk tersebut tetap **harus** sepengetahuan Terdakwa sebagai pemilik yang namanya masih terdaftar menjadi nasabah dari PT. Multindo Auto Finance ;
- Bahwa PT. Multindo Auto Finance dalam hal ini saksi Widodo, saksi Mirza Ghulam dan saksi Joni Ariyanto menerangkan di depan persidangan mengetahui bahwa Terdakwa telah berusaha untuk membayar angsuran truk yang merupakan obyek jaminan fiducia tersebut yang telah lewat jatuh tempo angsurannya serta mengetahui adanya pengalihan atau



pemindahtanganan atas truk tersebut kepada saksi Sutarno sebagai usaha Terdakwa untuk dapat membayar angsuran, yang mana hal tersebut juga diketahui oleh saksi Joni Ariyanto, namun PT. Multindo Auto Finance **tidak pernah menerima pemberitahuan baik secara lisan maupun secara tertulis yang disampaikan secara resmi dari Terdakwa;**

- Bahwa Terdakwa dalam pengajuan pembiayaan kepada PT. Multindo Auto Finance tersebut telah menerima salinan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fiducia tertanggal 6 Agustus 2014, yang mana pada salah satu klausulnya menyatakan Terdakwa sebagai pemberi fiducia telah memberi kuasa pada PT. Multindo Auto Finance yang pada saat itu diwakili oleh saksi Widodo untuk melakukan semua tindakan yang dianggap perlu dan berguna tanpa dikecualikan dalam rangka pendaftaran fiducia tersebut, oleh karena Terdakwa juga telah menandatangani setiap klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut **berarti Terdakwa telah membaca dan mengerti apa yang terdapat dalam perjanjian tersebut ;**
- Bahwa selain adanya pernyataan perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Sutarno, Terdakwa juga membuat surat pernyataan yang mana menyatakan bahwa benda yang merupakan obyek jaminan fiducia tersebut yaitu 1 (satu) unit KBM truk Toyota Dyna 130 HT, warna merah, tahun 2008, No. Pol : H – 1422 – YC, telah diambil alih oleh saksi Sutarno dikarenakan Sopir Terdakwa yang bernama saksi Arief yang dipercayakan untuk mengurus truk tersebut meninggalkan truk tersebut sehingga truk tersebut dialihkan kepada saksi Sutarno agar dapat diperbaiki dan dapat digunakan untuk bekerja serta saksi Sutarno sanggup melakukan angsuran sampai selesai, yang mana pernyataan tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Arief yang diberikan di bawah sumpah di depan persidangan, yang mana saksi Arief menerangkan saksi Arief tidak meninggalkan truk tersebut begitu saja dan truk tersebut berada di tempat saksi Arief serta atas keadaan truk tersebut saksi Arief telah menyampaikan kepada Terdakwa beserta ketidaksanggupannya untuk mengemudikan truk tersebut dan selama saksi Arief mengemudikan truk tersebut untuk mengangkut material hanya menghasilkan setoran Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)



kepada Terdakwa karena sebagian uang hasilnya digunakan untuk memperbaiki truk tersebut, serta dalam kenyataannya saksi Sutarno tidak melakukan angsuran sampai selesai dengan alasan truk tersebut sering rusak, dan saksi Sutarno sudah mengeluarkan banyak biaya untuk memperbaiki truk, yang mana atas hal tersebut Terdakwa yang memang tercatat sebagai nasabah dari PT. Multindo Auto Finance tetap bertanggung jawab atas pembayaran angsuran truk tersebut, sehingga sesuai dengan unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka Terdakwa benar telah mengalihkan yang dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka Terdakwa benar telah mengalihkan yang dalam kamus Bahasa Indonesia definisinya adalah memindahtangankan benda yang merupakan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit KBM truk Toyota Dyna 130 HT, warna merah, tahun 2008, No. Pol : H – 1422 – YC, Noka : MHFC1JU4484022701, Nosin WO4DTNJ28087 tersebut kepada saksi Sutarno tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Multindo Auto Finance sebagai penerima fidusia ;

Oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang telah mengalihkan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit KBM truk Toyota Dyna 130 HT, warna merah, tahun 2008, No. Pol : H – 1411 – YC, Noka : MHFC1JU4484022701, Nosin : WO4DTNJ28087 tersebut kepada saksi Sutarno **tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Multindo Auto Finance sebagai Penerima Fidusia**, padahal dalam fakta persidangan Terdakwa yang melalui Penasihat Hukumnya mengajukan surat yang dijadikan barang bukti yaitu **adanya perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Sutarno dan surat pernyataan Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa ajukan secara resmi kepada PT. Multindo Auto Finance. Sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (2) menerangkan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**, yang mana dalam pasal tersebut dalam penjelasan tidak dijelaskan maupun tidak diuraikan tentang aturan dalam melakukan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dengan kata lain perbuatan yang didakwakan



kepada Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa mengalihkan benda yang merupakan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit KBM truk Toyota Dyna HT 130 HT, warna merah, tahun 2008, No. Pol : H – 1411 – YC, Noka : MHFC1JU4484022701, Nosin : WO4DTNJ28087 tersebut kepada saksi Sutarno, yang cara mengalihkannya dilakukan tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PT. Multindo Auto Finance, bukan mengalihkan benda yang merupakan jaminan fidusia beserta hak – haknya Terdakwa sebagai nasabah, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam putusannya Nomor 40/Pid.S/2014/PN.Mgg., tanggal 21 Agustus 2014, yang dalam amarnya antara lain "Menyatakan Terdakwa Sabrudin Bin Prayitno (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut", yang melanggar Pasal 36 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, **tidaklah tepat dengan menerapkan atau menetapkan peraturan hukum yang dihubungkan dengan hukum keperdataan, yang mana perbuatan Terdakwa sesuai fakta persidangan sudah memenuhi unsur – unsur pasal didakwakan, namun Hakim Majelis Pengadilan Negeri Magelang justru berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan perbuatan pidana dengan menganasirkan setiap unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dengan hukum keperdataan :**

Oleh karena itu apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang secara cermat dan seksama mempertimbangkan fakta – fakta tersebut di atas, maka putusannya *haruslah* menyatakan Terdakwa Sabrudin Bin Suprayitno sebagai Pemberi Fidusia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana dakwaan berdasarkan Pasal 36 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang – undang yakni dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam putusannya Nomor 40/Pid.S/2014/PN.Mgg., tanggal 21 Agustus 2014, yang dalam pertimbangannya pada halaman 49 alinea 2 dan alinea 4 serta pada



halaman 52 alinea 2, menyatakan bahwa Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada seseorang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"* dst, kemudian berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, bukti surat baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta berdasar keterangan Terdakwa serta bukti petunjuk yang didapatkan maka sampai perkara ini dimusyawarahkan oleh Majelis **justu menguatkan dan menambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa benar- benar tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum**, serta berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Yang mana hal tersebut tidaklah sesuai dengan pernyataan Hakim majelis Pengadilan Negeri Magelang yang mana Majelis Hakim sebagai Pelaksana Lembaga Peradilan yang telah memeriksa dan memutus perkara **demi tegaknya hukum dan keadilan**, termasuk didalamnya memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan **walaupun** tujuan lembaga peradilan bukanlah **"Lembaga Penghukuman"** karena Hakim memang bukanlah algojo dalam penegakkan hukum, sehingga jika dalam menegakkan hukum dan keadilan, walaupun tidak setiap perkara (pidana) yang diperiksa dan diadili harus berakhir dengan memutus bersalah dan menghukum Terdakwa, namun apabila Hakim Majelis Pengadilan Negeri Magelang secara cermat dan teliti dalam mengadilinya sesuai fakta dipersidangan dan melaksanakan menurut ketentuan undang – undang maka Hakim Majelis Pengadilan Negeri Magelang pasti lah mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa mempunyai kesalahan dan dalam putusannya akan memutuskan bersalah yang mana kami berpendapat dengan penjatuhan pidana selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam)



bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan terhadap Terdakwa SARBUDIN Bin SUPRAYITNO (Alm) tersebut tidak berarti merupakan suatu pembalasan, melainkan dengan penjatuhan pidana diharapkan akan memperbaiki perilaku Terdakwa SARBUDIN Bin SUPRAYITNO (Alm) itu sendiri di samping juga memberikan efek jera bagi masyarakat lainnya khususnya yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengesampingkan Negara untuk melindungi dan mendapatkan keadilan bagi dirinya sendiri dan secara luas juga keadilan yang diharapkan oleh keluarga dan masyarakat, karena dengan membebaskan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya akan membawa dampak/preseden yang buruk bagi masyarakat yang melakukan perbuatan yang sama, masyarakat akan menganggap **enteng** perbuatan tersebut apabila sampai pada pengadilan disebabkan dalam tahap peradilan di Pengadilan Tingkat Pertama pertimbangan peraturan pidana dalam undang – undang yang mengatur aturan pidana pelanggaran perbuatan tersebut diabaikan ;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa membeli secara kredit sebuah mobil truck dan PT. Multindo Auto Finance selaku rekanan membiayai pembelian mobil truck tersebut dengan membuat perjanjian antara Terdakwa dengan PT. Multindo Auto Finance dengan perjanjian leasing/jaminan fidusia yang telah didaftarkan dengan Nomor 466 tanggal 21 Agustus 2013 oleh Notaris Chintia Sriwijaya, S.H., M.Kn;
- b. Bahwa dengan sepengetahuan dan persetujuan PT. Multindo Auto Finance cabang Magelang, Terdakwa melakukan kerjasama dengan saksi Sutarno untuk mengelola truk Toyota Dyna tersebut yang hasilnya untuk membayar angsuran truk Dyna, karena truk Toyota Dyna tersebut dibeli secara kredit;
- c. Bahwa truk Toyota Dyna tersebut sejak awal dibeli sudah sering rusak, bisa jalan tetapi jika diberi beban muatan berat tidak bisa jalan, hal tersebut juga diketahui oleh PT. Multindo Auto Finance cabang Magelang ;



- d. Bahwa truk Toyota Dyna dibeli oleh Terdakwa seharga Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dibayar dengan uang muka Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), setiap bulan angsuran Rp4.883.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan, ternyata baru 1 (satu) minggu truk tersebut rusak, kemudian setelah diperbaiki 4 (empat) hari digunakan untuk mengangkut pasir rusak lagi, begitu seterusnya yang akhirnya agar Terdakwa bisa membayar angsuran, dibuat perjanjian pengelolaan truk dengan Sutarno;
- e. Bahwa karena truk sering rusak tidak bisa dipakai untuk pengangkutan akhirnya PT. Multindo Auto Finance cabang Magelang menarik truk tersebut dari rumah saksi Sutarno;
- f. Bahwa dari fakta tersebut yang mengalami kerugian adalah Terdakwa karena truk yang dibeli ternyata dalam keadaan rusak, sehingga tidak bisa digunakan;
- g. Bahwa alasan-alasan selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah perkara tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001